

BATASAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK *ILLEGAL ELECTRIC FISHING*: STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR MUARA MUNTAI**Siti Kotijah**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Email: sitikotijah@fh.unmul.ac.id**Poppilea Erwinta**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Yennita Astarina

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Ine Ventyrina

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Nor Aprilia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Abstract

Law enforcement against fish electrocution offenses is crucial due to its direct impact on aquatic ecosystem degradation and the sustainability of fishery resources. This study aims to assess the feasibility and limitations of applying restorative justice in handling such cases in Pulau Harapan Village, Muara Muntai District, Kutai Kartanegara Regency. The research employs a socio-legal approach, combining normative legal analysis with empirical data obtained through interviews with law enforcement officers. The findings indicate that the application of restorative justice through mediation and social agreements is effective in resolving conflicts quickly; however, it does not fully comply with the procedural requirements of criminal procedural law. This condition reveals a gap between practice and the existing normative framework, which may lead to legal uncertainty and weaken the protection of public and environmental interests. This study concludes that restorative justice in fish electrocution cases is only conditionally appropriate and should be applied in a limited manner, provided that legal procedures are fulfilled and environmental impacts are not significant. The contribution of this research lies in clarifying the juridical boundaries and identifying potential legal risks in the application of restorative justice, thereby providing a basis for strengthening more accountable and sustainable law enforcement policies.

Keywords: *fish electrofishing; law enforcement; restorative justice; fishery resources****Abstrak***

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyetruman ikan menjadi krusial karena berdampak langsung terhadap kerusakan ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan dan batasan penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tersebut di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yang digunakan adalah *socio-legal research* dengan pendekatan normatif dan empiris melalui wawancara dengan aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* melalui mediasi dan kesepakatan sosial memang efektif dalam meredakan konflik secara cepat, namun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan prosedural hukum acara pidana. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara praktik di lapangan dan kerangka normatif yang berlaku, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan terhadap kepentingan publik dan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa *restorative justice* dalam kasus penyetruman ikan hanya layak diterapkan secara terbatas dengan syarat prosedur hukum

terpenuhi dan dampak lingkungan tidak signifikan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan batasan yuridis dan identifikasi risiko hukum dalam penerapan *restorative justice*, sehingga dapat menjadi dasar penguatan kebijakan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Penegakan Hukum; Penyetruman Ikan; Sumber Daya Perikanan

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan norma hukum sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pada prinsipnya harus diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, serta pemeriksaan dan putusan perkara oleh pengadilan. Tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan pada sistem peradilan pidana guna memastikan setiap pelanggaran hukum memperoleh penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, secara normatif perkara tersebut akan diproses oleh aparat kepolisian sebagai penyidik, kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan, dan selanjutnya diperiksa serta diputus oleh hakim di pengadilan.¹ Perkara pidana diproses

melalui penyidikan polisi, penuntutan kejaksaan, dan putusan hakim di pengadilan.²

Mekanisme peradilan pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, sistem ini juga berfungsi melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai perbuatan yang merugikan individu maupun mengganggu ketertiban sosial. Namun demikian, pendekatan peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) kerap dinilai belum sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh, terutama dalam konteks hubungan sosial dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat.

Seiring perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan, rekonsiliasi, serta tanggung jawab sosial pelaku. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan sosial yang

¹ Ferdian Rinaldi, Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.21, No.2 (2022), hlm.179–188.

² Yusy Lovena Putri, Analisis Proses Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana dari Kejaksaan hingga Pengadilan Negeri (Kejaksaan Negeri Payakumbuh), *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.5, No.6 (2025), hlm. 303–308.

terganggu akibat tindak pidana. Meskipun secara konseptual dianggap lebih humanis, penerapan *restorative justice* dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketika diterapkan pada tindak pidana yang memiliki dimensi kepentingan publik dan lingkungan hidup.

Kejahatan lingkungan seperti *illegal electric fishing* atau *destructive fishing*, penerapan *restorative justice* menjadi problematik. Hal ini disebabkan karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak luas terhadap ekosistem perairan, keberlanjutan sumber daya ikan, serta mata pencaharian masyarakat. Di satu sisi, pendekatan restoratif menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan sosial, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan lingkungan (*environmental protection*). Hingga saat ini, belum terdapat batasan yang jelas mengenai sejauh mana *restorative justice* dapat diterapkan dalam perkara kejahatan lingkungan, khususnya yang berdampak ekologis jangka panjang.

Ketiadaan batasan yang tegas tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum, di mana perkara yang seharusnya diproses secara formal justru diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal

restorative justice dengan praktik implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi batasan yuridis serta parameter penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana *illegal electric fishing*, agar tidak mengabaikan kepentingan perlindungan lingkungan dan kepastian hukum.

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan proses dialog antara pelaku, korban, serta masyarakat guna mencapai kesepakatan bersama yang dapat memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik secara damai, serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki dampak yang timbul akibat perbuatannya. Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana tingkat kepolisian diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan restoratif dengan

memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.³

Pada praktik penegakan hukum, tidak semua perkara pidana berakhir pada proses peradilan pidana formal. Kondisi tersebut juga terjadi pada penanganan tindak pidana penyetruman ikan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Praktik penyetruman ikan merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat merusak ekosistem perairan serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun sejumlah perkara yang ditangani oleh aparat kepolisian tidak seluruhnya dilanjutkan ke tahap penuntutan maupun persidangan di pengadilan.⁴

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, sepuluh pelaku penyetruman ikan yang ditangani oleh aparat Kepolisian Sektor Muara Muntai diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* pada tingkat kepolisian. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait, pengakuan kesalahan dari pelaku, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya pada masa mendatang.⁵ Oleh karena itu, penting dilakukan kajian lebih

lanjut mengenai batasan penerapan *Restorative Justice* terhadap penanganan tindak pidana penyetruman ikan yang ditangani oleh aparat kepolisian wilayah hukum Kepolisian Sektor Muara Muntai serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penerapannya sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana formal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio-Legal Research* (SLR), yaitu metode yang mengintegrasikan kajian hukum normatif dengan realitas empiris di masyarakat.⁶ Secara operasional, pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis norma hukum yang berlaku (*law in books*) dan membandingkannya dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*law in action*). Integrasi antara aspek normatif dan empiris dilakukan melalui dua tahap, yaitu pertama, pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur *restorative justice* dan tindak pidana *illegal electric fishing*, dan kedua, pengumpulan data lapangan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

³ Ismawanto Somantri, Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.5, No.2 (2026), hlm.535–546.

⁴ Moh. Andika Surya Lebang, Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.10, No.2 (2022), hlm.1–7.

⁵ Wawancara dengan Fuji Adhaji, Jabatan Penyidik BAPOLSEK Selaku Kepolisian Sektor(Polsek) Muara Muntai, Senin 29 Desember 2025, Pukul 9:00 Wita.

⁶ Muhdar, M, 2019, Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum. Mulawarman University Press. Samarinda. hlm.12.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *restorative justice*, penegakan hukum pidana, dan kejahatan lingkungan perikanan.

Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat Kepolisian Sektor Muara Muntai sebagai pihak yang menangani perkara, perangkat desa (kepala desa atau ketua RT) yang terlibat dalam proses mediasi, serta masyarakat nelayan sebagai pihak yang terdampak. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian secara purposive, dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik penegakan hukum terhadap *illegal electric fishing*.

Teknik analisis data dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan konsep *restorative justice*,

khususnya terkait syarat, prosedur, dan batasan penerapannya dalam tindak pidana lingkungan. Kedua, analisis kualitatif dilakukan terhadap data hasil wawancara untuk mengidentifikasi pola praktik di lapangan, kendala yang dihadapi, serta kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Hasil kedua analisis tersebut kemudian dikombinasikan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas dan batasan penerapan *restorative justice* dalam perkara *illegal electric fishing*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 *Restorative Justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Penerapan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mensyaratkan terpenuhinya dua kategori utama, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus.⁷ Secara normatif, pembagian ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara pidana dapat dialihkan ke mekanisme *restorative justice*, melainkan harus melalui proses seleksi berbasis kelayakan hukum dan sosial. Persyaratan

⁷ Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

umum berkaitan dengan aspek dasar seperti adanya peristiwa pidana, identitas pelaku yang jelas, serta adanya pihak yang dirugikan dan kemungkinan penyelesaian melalui pemulihan. Sementara itu, persyaratan khusus menekankan aspek yang lebih substantif, seperti tingkat kerugian, dampak perbuatan, bukan merupakan kejahatan berat, serta adanya kesukarelaan para pihak untuk berdamai tanpa paksaan.

Meskipun secara normatif ketentuan tersebut tampak komprehensif, dalam perspektif kritis masih terdapat kelemahan mendasar. Pertama, parameter seperti “kerugian terbatas” dan “tidak menimbulkan keresahan masyarakat” bersifat abstrak dan membuka ruang interpretasi yang luas bagi penyidik. Kedua, tidak terdapat indikator yang tegas mengenai bagaimana menilai dampak ekologis dalam perkara yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Akibatnya, dalam kasus-kasus tertentu seperti *illegal electric fishing* atau *destructive fishing*, terdapat potensi bahwa perkara dengan dampak ekologis serius justru dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan lingkungan yang memiliki dampak jangka panjang dan bersifat kolektif.⁸

Jika dianalisis menggunakan perspektif efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut untuk diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks ini, meskipun Peraturan Kepolisian telah memberikan kerangka normatif, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana aparat menafsirkan dan menerapkannya dalam praktik.⁹

Dalam kasus di Desa Pulau Harapan, penerapan *restorative justice* terhadap sepuluh pelaku *illegal electric fishing* perlu dianalisis berdasarkan pemenuhan persyaratan tersebut. Dari sisi persyaratan umum, perkara ini pada dasarnya memenuhi unsur adanya peristiwa pidana, identitas pelaku yang jelas, serta adanya pihak yang dirugikan, yaitu masyarakat nelayan dan lingkungan perairan Sungai Mahakam. Namun demikian, persoalan muncul ketika menilai aspek “pihak yang dirugikan”, karena dalam kejahatan lingkungan kerugian tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif dan berdampak pada ekosistem.

Dari sisi persyaratan khusus, terdapat keraguan apakah perkara ini benar-benar memenuhi kriteria “kerugian terbatas” dan “tidak menimbulkan dampak luas”. Praktik

⁸ Putu Ayu Maharani, Analisis Yuridis Terhadap Kesesuaian Perpol No. 8 Tahun 2021 Dengan Prinsip-prinsip *Restorative Justice*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.16, No.2, 2026, hlm.82-93

⁹ Zulfatun Ni'mah, Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mimbar Hukum, Vol.24, No.1, Februari 2022, hlm.55-68.

destructive fishing dengan menggunakan listrik memiliki dampak ekologis yang signifikan, seperti kematian ikan secara massal tanpa seleksi, rusaknya habitat, serta terganggunya siklus reproduksi ikan. Dampak ini bersifat jangka panjang dan tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi oleh seluruh komunitas nelayan. Dengan demikian, secara substantif, perkara ini sulit dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

Selain itu, unsur kesukarelaan dalam penyelesaian perkara juga perlu dikritisi. Meskipun secara formal terdapat kesepakatan damai, belum tentu kesepakatan tersebut mencerminkan pemahaman penuh terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan. Dalam banyak kasus, kesepakatan hanya berfokus pada hubungan antarindividu tanpa mempertimbangkan kerugian lingkungan sebagai kepentingan publik yang lebih luas.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam kasus Pulau Harapan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kerangka normatif dengan praktik di lapangan. Penyelesaian perkara cenderung menitikberatkan pada aspek administratif dan perdamaian formal, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak ekologis dan kepentingan publik. Hal ini menegaskan bahwa persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 belum cukup

memadai untuk menjadi dasar penerapan *restorative justice* dalam perkara kejahatan lingkungan, sehingga diperlukan penafsiran yang lebih ketat serta parameter tambahan yang mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan secara komprehensif.¹⁰

3.2 Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Prinsip dasar keadilan restoratif dalam KUHAP diletakkan sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana, bukan semata-mata penjatuhan sanksi. Secara normatif, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model retributif menuju model restoratif yang menekankan pemulihan kerugian, perbaikan hubungan sosial, serta tanggung jawab pelaku. Namun demikian, formulasi norma tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang tegas terkait jenis tindak pidana yang layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif.¹¹

¹⁰ Ramez, Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ilegal Fisihing Yang Dilakukan Nelayan Indonesia, *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, Vol.2, No.3, 2024, hlm.1-10,

<https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/26>

¹¹ Pasal 79 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Secara konseptual, perluasan makna pemulihan yang mencakup aspek materiil, sosial, dan relasional memang menunjukkan kemajuan dalam sistem hukum pidana. Akan tetapi, dalam konteks tindak pidana tertentu, khususnya kejahatan lingkungan seperti *destructive fishing*, pendekatan ini menjadi problematik. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif dan berdampak jangka panjang terhadap ekosistem. Dalam kondisi demikian, konsep “mengembalikan keadaan semula” sulit diterapkan secara konkret karena kerusakan ekologis sering kali bersifat irreversibel. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dalam KUHAP dengan karakteristik kejahatan lingkungan.

Prinsip kesukarelaan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) KUHAP juga menimbulkan persoalan ketika diterapkan pada tindak pidana yang berdampak luas. Dalam perkara yang melibatkan kepentingan publik, seperti kerusakan lingkungan, tidak semua pihak yang dirugikan dapat terwakili dalam proses mediasi. Kesepakatan antara pelaku dan korban langsung berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, kesukarelaan dalam konteks ini berisiko menjadi semu karena tidak

mencerminkan keseluruhan pihak yang terdampak.¹²

Selain itu, prinsip musyawarah yang menjadi dasar penyelesaian restoratif juga perlu dikritisi. Meskipun musyawarah memberikan ruang dialog, dalam praktiknya terdapat potensi ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, terutama dalam masyarakat dengan struktur sosial tertentu. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, musyawarah dapat berubah menjadi formalitas yang hanya melegitimasi penghentian perkara tanpa pemulihan yang substansial. Dalam konteks Desa Pulau Harapan, keterlibatan tokoh lokal seperti Ketua RT memang memperkuat legitimasi sosial, tetapi tidak serta-merta menjamin terpenuhinya aspek keadilan ekologis dan kepentingan publik.¹³

Lebih lanjut, pengaturan mengenai pengawasan hukum dan prosedur formal dalam KUHAP memang dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas penerapan restorative justice. Namun, norma tersebut masih menyisakan celah (*legal gap*), terutama karena tidak adanya standar yang jelas mengenai batasan penerapan restorative justice pada kejahatan tertentu. KUHAP tidak secara eksplisit membedakan antara tindak pidana konvensional dengan tindak pidana yang berdampak luas seperti kejahatan lingkungan. Ketidadaan klasifikasi ini berpotensi membuka

¹² Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Wawancara dengan Fuji Adhaji, Jabatan Penyidik BAPOLSEK Selaku Kepolisian

Sektor(Polsek) Muara Muntai, Senin 29 Desember 2025, Pukul 9:00 Wita.

ruang bagi penyidik untuk menerapkan *restorative justice* secara terlalu luas, termasuk pada perkara yang seharusnya diproses melalui mekanisme peradilan formal demi kepentingan perlindungan publik.

Selain itu, KUHAP juga belum mengatur parameter yang terukur terkait tingkat kerusakan atau dampak ekologis sebagai dasar penentuan kelayakan penerapan *restorative justice*. Akibatnya, penilaian menjadi sangat subjektif dan bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik serta membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks *destructive fishing*, ketiadaan standar ini menyebabkan perkara yang memiliki dampak ekologis serius tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif tanpa adanya kewajiban pemulihan lingkungan secara nyata. Dengan demikian, meskipun KUHAP telah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif secara normatif, pengaturannya masih menyisakan berbagai kelemahan mendasar.¹⁴

Tidak adanya batasan yang tegas terkait jenis tindak pidana, ketiadaan standar dampak ekologis, serta potensi dominasi kepentingan individual dalam perkara yang berdampak publik menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* masih berisiko menimbulkan konflik dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan norma yang secara spesifik mengatur batasan penerapan *restorative justice*, khususnya pada kejahatan lingkungan, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tetap menjamin tercapainya keadilan yang substantif.

3.3 Model Praktik Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penyetruman Ikan di Kepolisian Sektor Muara Muntai

Praktik penerapan *restorative justice* pada perkara penyetruman ikan di wilayah Kepolisian Sektor Muara Muntai yang disusun dalam bentuk bagan agar alurnya menunjukkan bahwa pilihan penyelesaian restoratif bukan keputusan spontan, tetapi hasil penilaian bertahap terhadap kondisi pelaku, dampak perbuatan, serta tujuan pembinaan.



¹⁴ Angelika Permata Adam, Penerapan Asas *Due Process Of Law* Dalam Hukum Acara Pidana Di

Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.4, No.1, 2026, hlm.16-27.

Gambar 1.1. Bagan Alur Praktik *Restorative Justice*

Sumber data: Data dari Kepolisian Sektor (Polsek) Muara Muntai Tahun 2025.

Mekanisme penanganan perkara *illegal electric fishing* oleh Kepolisian Sektor Muara Muntai pada dasarnya tidak hanya merupakan rangkaian prosedur administratif, tetapi mencerminkan praktik diskresi kepolisian (*police discretion*) dalam kerangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang berorientasi pada keadilan restoratif. Setiap tahapan memiliki logika tersendiri serta kriteria tertentu yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh penyidik.

Tahap pertama dimulai dari penerimaan laporan masyarakat yang dilakukan secara rahasia. Secara teoritis, tahap ini tidak sekadar berfungsi sebagai pintu masuk informasi, tetapi merupakan bagian dari deteksi sosial dalam penegakan hukum. Dalam perspektif teori penegakan hukum, laporan masyarakat mencerminkan adanya kesadaran hukum (*legal awareness*) sekaligus legitimasi sosial terhadap tindakan aparat. Namun, keputusan untuk tidak langsung melakukan penindakan represif menunjukkan adanya penggunaan diskresi kepolisian, yaitu kewenangan memilih respons yang paling proporsional terhadap suatu peristiwa. Kriteria yang digunakan pada tahap ini adalah tingkat urgensi, potensi konflik sosial, serta hubungan sosial antara pelapor dan pelaku.

Surat Pernyataan

dan penyidikan awal secara persuasif. Secara normatif, tahap ini bertujuan memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana. Namun dalam praktiknya, pendekatan persuasif menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berorientasi pada pembuktian, tetapi juga mulai menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif. Dalam kerangka teori *restorative justice*, tahap ini merupakan fase identifikasi konflik, di mana aparat mulai memetakan hubungan antara pelaku, korban (dalam hal ini masyarakat/lingkungan), serta dampak yang ditimbulkan. Kriteria keputusan pada tahap ini meliputi: kebenaran peristiwa, sifat perbuatan, dan potensi penyelesaian non-penal.

Tahap ketiga adalah identifikasi kerugian dan klasifikasi perkara, yang menjadi titik paling krusial sekaligus problematik. Penyidik mengkualifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana ringan berdasarkan dampak yang dianggap terbatas. Namun secara analitis, keputusan ini merupakan bentuk nyata dari diskresi kepolisian yang berisiko. Dalam teori penegakan hukum, klasifikasi suatu perbuatan seharusnya tidak hanya didasarkan pada dampak langsung, tetapi juga pada kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam konteks *illegal electric fishing*, kerugian tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi juga ekologis dan jangka panjang. Dengan demikian, kriteria yang digunakan penyidik seperti tidak adanya korban manusia, tidak adanya keresahan luas,

dan dampak lokal sebenarnya belum sepenuhnya memadai untuk menilai bobot kejahatan lingkungan. Di sinilah terlihat adanya ketegangan antara pendekatan restoratif dan perlindungan lingkungan.

Tahap keempat berupa mediasi dan musyawarah merupakan inti dari penerapan *restorative justice*. Secara teoritis, tahap ini mencerminkan prinsip utama RJ, yaitu dialog, partisipasi, dan pemulihan hubungan sosial. Keterlibatan Ketua RT sebagai representasi masyarakat menunjukkan adanya legitimasi komunitas (*community legitimacy*) dalam penyelesaian perkara. Namun, secara kritis perlu dipertanyakan apakah mediasi ini benar-benar merepresentasikan kepentingan “korban”. Dalam kejahatan lingkungan, korban tidak selalu individu, melainkan juga ekosistem. Dengan demikian, kriteria keberhasilan mediasi tidak cukup hanya diukur dari adanya kesepakatan, tetapi juga dari sejauh mana kerugian ekologis dipertimbangkan dan dipulihkan.

Tahap kelima adalah kesepakatan perdamaian, yang menjadi dasar penghentian proses pidana. Dalam perspektif teori *restorative justice*, kesepakatan ini mencerminkan tanggung jawab pelaku dan pemulihan sosial. Namun dalam kerangka teori diskresi kepolisian, keputusan menghentikan perkara berdasarkan kesepakatan mengandung potensi penyalahgunaan apabila tidak disertai

standar yang jelas. Kriteria yang digunakan seperti pengakuan kesalahan, komitmen tidak mengulangi, dan kesediaan pembinaan lebih bersifat moral daripada yuridis. Hal ini menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum (*legal certainty*), terutama jika dibandingkan dengan ketentuan dalam hukum perikanan yang bersifat tegas dan represif.

Tahap terakhir berupa surat pernyataan dan pembinaan menunjukkan bahwa penyelesaian restoratif tidak berhenti pada perdamaian, tetapi dilanjutkan dengan kontrol sosial. Dalam teori penegakan hukum modern, pendekatan ini mencerminkan model preventif dan korektif, bukan semata represif. Namun efektivitas tahap ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan. Tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, pembinaan berpotensi menjadi formalitas administratif yang tidak menjamin pencegahan pengulangan.¹⁵

Secara keseluruhan, analisis terhadap tahapan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus *illegal electric fishing* di Desa Pulau Harapan merupakan hasil dari penggunaan diskresi kepolisian yang cukup luas. Di satu sisi, pendekatan ini mampu menjaga harmoni sosial dan menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat nelayan. Namun di sisi lain, terdapat kelemahan mendasar dalam kriteria pengambilan keputusan, khususnya

¹⁵ Wawancara dengan Fuji Adhaji, Jabatan Penyidik BAPOLSEK Selaku Kepolisian

Sektor(Polsek) Muara Muntai, Senin 29 Desember 2025, Pukul 9:00 Wita.

dalam menilai dampak ekologis dan menentukan klasifikasi tindak pidana.

Dengan demikian, dalam perspektif teori *law enforcement*, praktik ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan secara normatif, tetapi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, ekonomi, dan situasional. Sementara itu, dari sudut pandang *restorative justice*, penerapan tersebut sudah memenuhi aspek dialog dan pemulihan sosial, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan lingkungan sebagai korban utama. Hal ini menegaskan adanya kebutuhan untuk merumuskan batasan yang lebih tegas dalam penerapan *restorative justice* terhadap kejahatan lingkungan, agar tidak mengorbankan kepentingan ekologis demi penyelesaian yang bersifat pragmatis.¹⁶

3.4 Parameter Pemulihan dalam *Restorative Justice* pada Tindak Penyetruman Ikan

Restorative justice tidak dapat dipahami sekadar sebagai mekanisme perdamaian atau penghentian perkara. Masahiro Suzuki menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak diukur dari tercapainya kesepakatan damai semata, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu mendorong *victim recovery* dan rekonstruksi sosial secara berkelanjutan. Dengan kata lain,

pemulihan menjadi inti utama yang mensyaratkan adanya validasi kerugian, pengakuan tanggung jawab pelaku, serta dukungan sosial yang memadai.¹⁷

Namun, ketika konsep ini dihadapkan pada praktik penanganan perkara *illegal electric fishing* di Sungai Mahakam, Kecamatan Muara Muntai pada tanggal 2 September 2025, muncul persoalan yang cukup mendasar. Penerapan *restorative justice* di lapangan cenderung berhenti pada aspek administratif, seperti penyitaan alat, pembinaan, dan penandatanganan surat pernyataan. Langkah-langkah tersebut memang penting, tetapi belum menyentuh substansi pemulihan yang sesungguhnya, khususnya terhadap kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan.

Dari perspektif efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum yang ada belum sepenuhnya memadai secara substantif. Secara yuridis, *restorative justice* memang telah memiliki dasar hukum, tetapi belum menyediakan parameter operasional yang jelas untuk menangani kejahatan berbasis lingkungan. Akibatnya, implementasi di tingkat praktik cenderung bersifat prosedural, bukan substantif.

¹⁶ Rizal Sanrego, Ketentuan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Journal Terekam Jejak (JTJ)*, Vol.3, No.3, 2025, hlm.29-49.

¹⁷ Suzuki, Masahiro, *Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework, Criminal Justice and Behavior*, 2023, Vol.50, No.12, hlm.1893-1908.

Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan realitas implementasi. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan suatu framework analitis berupa *Model Pemulihan Restoratif Empat Dimensi (Four-Dimensional Restorative Recovery Model)*. Model ini digunakan untuk menilai apakah penerapan *restorative justice* benar-benar mencapai tujuan pemulihan yang utuh.

Model ini menempatkan pemulihan sebagai proses multidimensi yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada lingkungan, masyarakat, dan sistem hukum itu sendiri. Keempat dimensi tersebut meliputi:

1) Pemulihan Ekologis (*Ecological Recovery*)

Dimensi pertama menekankan bahwa kerugian utama dalam *illegal electric fishing* bersifat ekologis. Penggunaan arus listrik sebagai alat tangkap bersifat destruktif dan tidak selektif, sehingga merusak keseimbangan ekosistem perairan, termasuk membunuh benih ikan dan organisme non-target.

Namun dalam praktik di Desa Pulau Harapan, tidak ditemukan adanya langkah pemulihan ekologis yang nyata. Penyelesaian perkara hanya berfokus pada pelaku, tanpa upaya memperbaiki kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif yang diterapkan masih mengabaikan

lingkungan sebagai korban utama. Padahal, secara ideal pemulihan ekologis dapat dilakukan melalui:

- rehabilitasi habitat perairan,
- penebaran benih ikan,
- serta keterlibatan pelaku dalam kegiatan konservasi.

Tanpa langkah tersebut, *restorative justice* kehilangan esensinya karena tidak menyentuh sumber kerugian yang paling mendasar.¹⁸

2) Pemulihan Sosial (*Social Recovery*)

Dimensi kedua berkaitan dengan dampak sosial dalam komunitas nelayan. Praktik *illegal electric fishing* menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan, terutama bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional. Dalam konteks ini, pemulihan sosial seharusnya diarahkan pada:

- pemulihan kepercayaan masyarakat,
- penguatan norma kolektif,
- serta rekonstruksi hubungan sosial.

Namun, di Desa Pulau Harapan, proses penyelesaian masih terbatas pada musyawarah tanpa tindak lanjut yang terstruktur. Tidak terdapat forum lanjutan atau program komunitas yang memastikan bahwa hubungan sosial benar-benar pulih. Akibatnya, penyelesaian yang dilakukan cenderung bersifat simbolik, bukan transformasional.¹⁹

¹⁸ Alexander Kurniawan Sariyanto Putera, 2024, *Ekosistem Perairan*. Cv Hei Publishing Indonesia. Padang. hlm.5.

¹⁹ Srigandawati, *Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal: Relevansi Musyawarah dan Kekeluargaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana di*

3) Pemulihan Ekonomi (*Economic Recovery*)

Dimensi ketiga menyoroti adanya ketimpangan ekonomi akibat praktik penangkapan ikan yang merusak. Pelaku memperoleh keuntungan instan, sementara masyarakat nelayan lain berpotensi mengalami kerugian jangka panjang akibat menurunnya stok ikan. Dalam kerangka *restorative justice*, kondisi ini seharusnya dikoreksi melalui:

- kontribusi ekonomi pelaku kepada komunitas,
- kompensasi berbasis manfaat (misalnya penyediaan benih ikan),
- serta penyediaan alternatif mata pencaharian.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme pemulihan ekonomi yang diterapkan. Pelaku tidak diwajibkan mengganti kerugian atau berkontribusi terhadap komunitas. Hal ini menyebabkan penyelesaian perkara menjadi tidak seimbang, karena keuntungan dari perbuatan melawan hukum tidak sepenuhnya dieliminasi.²⁰

4) Pemulihan Hukum (*Legal Recovery*)

Dimensi terakhir berkaitan dengan kepastian hukum dan pencegahan

pengulangan. Dalam praktik yang ada, pemulihan hukum hanya diwujudkan melalui surat pernyataan dan pembinaan. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada sistem pengawasan. Tanpa monitoring dan evaluasi yang jelas, surat pernyataan hanya menjadi formalitas administratif. Fakta adanya indikasi pengulangan perbuatan menunjukkan lemahnya dimensi ini. Secara ideal, pemulihan hukum harus mencakup:

- pengawasan berkala,
- indikator keberhasilan yang terukur,
- serta konsekuensi bertahap apabila terjadi pelanggaran ulang.²¹

Dengan demikian, pemulihan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar menjamin perubahan perilaku pelaku. Berdasarkan keempat dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara *illegal electric fishing* di Desa Pulau Harapan masih berada pada tahap restorasi administratif, belum mencapai restorasi substantif. Kelemahan utamanya terletak pada:

- tidak adanya standar pemulihan ekologis,

Indonesia, *Journal of Lex Theory*, Vol.6, No.1, Juni 2025, hlm.225-233.

²⁰ Arif Nugroho, Pemulihan Ekonomi Masyarakat Nelayan Akibat Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Setrum, *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 18, No. 2, 2023, hlm. 121–138.

²¹ Mery Pemilia Astriyanti, Pengelolaan, Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai *Illegal Fishing*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, N0.10, Mei 2024, hlm. 498-507.

- minimnya keterlibatan komunitas dalam pemulihan sosial,
- ketiadaan mekanisme kompensasi ekonomi,
- serta lemahnya pengawasan hukum.

Dengan demikian, model ini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak cukup diukur dari adanya perdamaian, tetapi harus dinilai melalui terpenuhinya empat dimensi pemulihan secara simultan. Tanpa itu, pendekatan restoratif berisiko menjadi sekadar legitimasi untuk menghentikan perkara, bukan sebagai instrumen keadilan yang sesungguhnya.

3.4 Batasan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Penyetruman Ikan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* harus dilaksanakan melalui tahapan administratif dan prosedural yang terstruktur, dimulai dari identifikasi pemenuhan persyaratan umum dan khusus, pengajuan permohonan tertulis, pelaksanaan gelar perkara khusus, hingga penerbitan surat penghentian penyidikan (SP3) serta pencatatan administrasi resmi. Mekanisme tersebut menegaskan bahwa *restorative justice* merupakan bagian dari sistem penegakan

hukum pidana yang harus dijalankan secara akuntabel dan tidak dapat dilakukan secara informal di luar prosedur hukum.

Namun, dalam praktik di Desa Pulau Harapan, penyelesaian perkara penyetruman ikan menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan tersebut. Proses penyelesaian umumnya hanya dilakukan melalui mediasi dan kesepakatan sederhana tanpa permohonan tertulis resmi, tanpa gelar perkara khusus, serta tanpa penerbitan SP3 dan dokumentasi administrasi penyidikan yang lengkap. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis karena penyelesaian perkara dilakukan di luar mekanisme hukum acara pidana yang berlaku.²²

Dalam konteks ini, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025 semakin mempertegas batasan penerapan *restorative justice*. KUHP yang baru mengatur bahwa setiap penghentian penyidikan, termasuk yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif, wajib diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghentian perkara tidak lagi menjadi diskresi internal penyidik semata, melainkan berada dalam kerangka pengawasan yudisial sebagai bentuk kontrol terhadap penggunaan

²² Noor Hasan Arief Budiman, Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KuHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Di Desa Darmaga Kecamatan Cislak Kabupaten Subang (Studi Kasus

Laporan Polisi Nomor : Lp/09/X/2023/Jbr/Res, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol.3, No.1, 2024, hlm.50-68.

kewenangan. Berdasarkan kerangka normatif tersebut, perlu ditegaskan bahwa keadilan restoratif tidak dapat diterapkan apabila:

- (1) persyaratan prosedural tidak terpenuhi;
- (2) kepentingan publik terpengaruh secara signifikan;
- (3) kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bersifat besar dan berdampak luas; serta
- (4) tidak adanya pengawasan dan penetapan dari lembaga peradilan sebagaimana diwajibkan dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* harus memenuhi baik ketentuan internal kepolisian maupun ketentuan hukum acara pidana secara keseluruhan.

Ketidaksesuaian antara praktik dan ketentuan hukum tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang serius. Pertama, terdapat potensi *abuse of power*, yaitu penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam menghentikan perkara tanpa prosedur dan pengawasan yang sah. Kedua, terdapat potensi *legal nullity* (batal demi hukum), karena penghentian penyidikan yang tidak memenuhi syarat KUHAP berpotensi dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, muncul potensi *impunity*, yaitu kondisi di mana pelaku tindak pidana terbebas dari

pertanggungjawaban hukum secara tidak sah, yang pada akhirnya melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan umum.²³

Dalam perspektif teoritik, keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr memang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keterlibatan seluruh pihak dalam penyelesaian perkara. Namun, pendekatan tersebut tetap harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang sah agar tidak kehilangan legitimasi. Tanpa prosedur yang jelas dan pengawasan peradilan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang baru, *restorative justice* berpotensi berubah menjadi praktik informal yang tidak memberikan kepastian hukum.²⁴

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori sinkronisasi hukum menurut Soerjono Soekanto, kondisi di Desa Pulau Harapan menunjukkan belum adanya keselarasan antara Peraturan Kepolisian dan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang lebih tinggi. Padahal, KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 telah berfungsi sebagai instrumen harmonisasi yang menempatkan setiap penghentian perkara dalam sistem kontrol yang terintegrasi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Dalam perkara penyetruman ikan, penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara selektif karena dampak yang

²³ Dheni Anugerah Prasetya, Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan, *Ipmhi Law Journal*, Vol.25, No.2, 2025, hlm.316-352.

²⁴ Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, Scottsdale: Herald Press, hlm.181.

ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyangkut kepentingan publik dan lingkungan hidup. Kerusakan ekosistem perairan serta ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ikan menunjukkan bahwa perkara ini memiliki dimensi kepentingan umum yang kuat. Oleh karena itu, apabila kerugian publik dan lingkungan lebih dominan, maka pendekatan *restorative justice* menjadi terbatas bahkan tidak dapat diterapkan.²⁵

Dengan demikian, keberadaan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat batasan yuridis dalam penerapan *restorative justice* dengan menghadirkan mekanisme pengawasan yudisial yang wajib dipatuhi. Hal ini memastikan bahwa setiap penghentian perkara memiliki dasar hukum yang jelas, terdokumentasi, dan dapat diuji secara hukum, sehingga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, batalnya keputusan hukum, serta praktik impunitas dalam penegakan hukum pidana.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyetruman ikan di Desa Pulau Harapan melalui pendekatan keadilan restoratif pada praktiknya telah dilakukan melalui mediasi antara pelaku, Ketua RT, dan aparat kepolisian. Namun, secara yuridis pendekatan ini bukan pengganti peradilan pidana formal, melainkan hanya alternatif

terbatas yang harus tetap tunduk pada ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif tidak sepenuhnya layak diterapkan dalam kasus penyetruman ikan, karena tindak pidana ini berdampak pada kepentingan publik dan lingkungan hidup. Penerapannya hanya dimungkinkan secara terbatas dengan syarat: terpenuhinya prosedur hukum, tidak adanya dampak signifikan terhadap kepentingan umum, serta adanya pengawasan dan legitimasi dari sistem peradilan.

Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penerapan keadilan restoratif menimbulkan dampak dan risiko hukum serius, yaitu ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), potensi batal demi hukum (*legal nullity*), serta potensi impunitas bagi pelaku. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara selektif, terukur, dan tetap berada dalam kerangka hukum yang sah agar tidak melemahkan fungsi hukum pidana dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Muhdar, M. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.

²⁵ Wahyu Ade Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyetruman Ikan Dan

Udang Di Pontianak, E - Journal Fatwa Law, Vol.2, No.3, April 2019, hlm, 1-10.

Putera, Alexander Kurniawan Sariyanto. *Ekosistem Perairan*. Padang: CV Hei Publishing Indonesia, 2024.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale: Herald Press, 1990.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

3. Jurnal

Adam, Angelika Permata. "Penerapan Asas Due Process of Law dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 16–27. <https://scholar.google.com/scholar?q=due+process+of+law+pidana+indonesia>

Astriyanti, Mery Pemilia. "Pengelolaan, Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Illegal Fishing." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 10, 2024, hlm. 498–507. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>

Budiman, Noor Hasan Arief. "Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap Pelaku Penganiayaan." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 50–68. <https://jurnal.unigal.ac.id>

Lebang, Moh. Andika Surya. "Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 1–7. <https://ejournal.unisba.ac.id>

Ni'mah, Zulfatun. "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan KDRT." *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 55–68. <https://jurnal.ugm.ac.id>

Nugroho, Arif. "Pemulihan Ekonomi Masyarakat Nelayan." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 18, No. 2, 2023, hlm. 121–138. <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id>

Prasetya, Dheni Anugerah. "Lompatan Progresif KUHAP." *IPMHI Law Journal*, Vol. 25, No. 2, 2025, hlm. 316–352. <https://journal.ipmhi.or.id>

Putri, Yussy Lovenia. "Analisis Proses Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 6, 2025, hlm. 303–308. <https://scholar.google.com/scholar?q=proses+hukum+kejaksan+pengadilan>

Ramez. "Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing." *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 1–10. <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/26>

Rinaldi, Ferdian. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 2, 2022, hlm. 179–188. <https://scholar.google.com/scholar?q=sistem+peradilan+pidana+respublica>

Sanrego, Rizal. "Ketentuan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran." *Journal Terekam Jejak*, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 29–49. <https://journal.trk.ac.id>

Saputri, Wahyu Ade. "Penegakan Hukum terhadap Penyetrum Ikan." *E-Journal Fatwa Law*, Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 1–10. <https://jurnal.untan.ac.id>

Somantri, Ismawanto. "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal*

Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 5, No. 2, 2026, hlm. 535–546.
<https://scholar.google.com/scholar?q=restorative+justice+indonesia+somantari>

Suzuki, Masahiro. “Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework.” *Criminal Justice and Behavior*, Vol. 50, No. 12, 2023, hlm. 1893–1908. <https://doi.org/10.1177/00938548231100000>

Srigandawati. “Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal.” *Journal of Lex Theory*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 225–233. : <https://journal.lex-theory.id>

Maharani, Putu Ayu. “Analisis Yuridis Perpol No. 8 Tahun 2021.” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 16, No. 2, 2026, hlm. 82–93. <https://ojs.unud.ac.id>

4. Wawancara

Wawancara dengan Fuji Adhaji, Penyidik BAPOLSEK Muara Muntai, Senin, 29 Desember 2025, Pukul 09.00 WITA.